



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 1271146803010004, Tempat tgl Lahir. Medan, 23 Juli 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, Email. liegaming2307@gmail.com, Telp/WA. 089654471401, Alamat di xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. 1207242602990001, Tempat Tgl Lahir. Rumah Tanjung, 26 Februari 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxxxxxx (pertambangan), Telp/WA. 082346639182, Alamat di xxxxx X, xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor : 252/Pdt.G/2024/PA.Ktg, tanggal 09 September 2024 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0377/076/III/2018 tanggal 09 Maret 2018;
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Medan selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat yang di Kelurahan Mogolaing selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah lagi kerumah bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurang lebih selama 6 bulan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Lily Naura Ginting, Perempuan, Sei Mencirim, 20 Juni 2018, usia 6 tahun
 - Livi Nur Nazla Ginting, Perempuan, Kotamobagu, 16 Januari 2023, usia 1 tahun dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - o Tergugat sering berjudi;
 - o melakukan KDRT kepada Penggugat
 - o Tergugat tidak mendengarkan nasihat Penggugat
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berlanjut pada pada tahun 2022, dikarenakan masalah yang sama

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa ada hubungan komunikasi secara lahir maupun batin meskipun telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil bahkan pada bulan Agustus 2024 Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan dengan sengaja mengirim bukti perselingkuhannya sendiri kepada Penggugat yang justru memperkeruh ketidakrukunan rumah tangga;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxx (pertambahan) dengan penghasilan per bulan Rp. 8.000.000., (delapan juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0377/076/III/2018 Tanggal 09 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

2. Bukti Saksi :

Saksi 1, SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Medan selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat yang di Kelurahan Mogolaing selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurang lebih selama 6 bulan sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama 1. Lily Naura Ginting, Perempuan, Sei Mencirim, 20 Juni 2018, usia 6 tahun dan 2. Livy Nur Nazla Ginting, Perempuan, Kotamobagu, 16 Januari 2023, usia 1 tahun dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak April 2018 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berjudi, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat tidak mendengarkan nasihat Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat mengalami sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bermain judi, tetapi saya pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah mengatakan kalau motornya hilang, padahal digadaikan dan uangnya digunakan Tergugat berjudi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat selingkuh tetapi saya pernah mendengar dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai pekerja tambang tradisional dengan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Medan selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat yang di Kelurahan Mogolaing selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurang lebih selama 6 bulan sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1. Lily Naura Ginting, Perempuan, Sei Mencirim, 20 Juni 2018, usia 6 tahun
 - 2. Livy Nur Nazla Ginting, Perempuan, Kotamobagu, 16 Januari 2023, usia 1 tahun
- dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak April 2018 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar; namun tidak tahu dan saya juga tidak pernah melihat bertengkar;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berjudi, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat tidak mendengarkan nasihat Penggugat;
- Bahwa terkadang Tergugat memukul Penggugat dan suka marah-marah dan saksi pernah melihat Tergugat selingkuh bahkan melihat foto Tergugat dengan perempuan lain
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar Maret 2023 dan tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih Maret 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 09 Maret 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Maret 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa kurang lebih sejak April 2018 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak mendengarkan nasihat Penggugat dan ada hubungan dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar Maret 2023;
4. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa Tergugat kerja di tambang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar Maret 2023, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai, Penggugat menuntut kepada Tergugat mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas mut'ah tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Cq. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 3, suami berkewajiban memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang istrinya tidak nusyuz;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat dibuktikan Penggugat sebagai istri yang nusyuz maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tergolong isteri yang berhak mengajukan gugatan terkait semua kewajiban yang diabaikan oleh suami salah satunya tentang mut'ah;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan Pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Larangan ini disebut dengan ultra petitum partium. Namun dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami, hak tersebut dimaksudkan agar tercapai mashalahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya disebut dengan Hak Ex Officio. Dasar dilaksanakan Hak Ex Officio adalah beberapa rujukan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi " pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari apa yang dituntut, sekali pun tidak ada dituntut oleh para pihak. Kata "dapat" ditafsirkan boleh secara ex officio memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut'ah dan iddah.
- b. Pasal 152 KHI Dalam Pasal tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka dalam hal ini hakim karena jabatannya atau secara ex officio menghukum Tergugat untuk memberikan iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah sebagaimana tuntutan Penggugat dan nafkah iddah sebagai kewenangan ex officio hakim sebagaimana uraian diatas maka patut dan layak Majelis Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan terlebih Tergugat diketahui bekerja sebagai tambang serta tidak ada kepedulian Tergugat terhadap Penggugat selama berumah tangga. karenanya Majelis Hakim menetapkan jika mut'ah dan iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu Mut'ah sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) diatas;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 183.000 (*seratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 H. oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. dan Masita Olii, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Maskuri, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. Putusan tersebut diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Kotamobagu.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Masita Olii, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Maskuri, S.Ag, M.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	38.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	183.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh tiga ribu
rupiah)

Hal. 15 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)